

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia dalam rangka menajukan bangsa menggunakan instrument kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkannya. Wujud pengaturan memajukan bangsa melalui kesehatan dapat dilihat dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” Pada bab keempat terdapat kesehatan sebagai instrumen untuk kemajuan bangsa dengan kata”memajukan kesejahteraan umum”¹, kata tersebut menuntut setiap orang Indonesia sehat secara mental, emosional dan spiritual agar upaya memajukan atau memajukan bangsa dalam berbagai

¹ Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

dimensi dapat terlaksana dengan baik dan benar. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“.

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap mampu mengambil keputusan untuk dirinya Oleh karena itu sungguh keliru apabila dianggap bahwa pasien tidak dapat mengambil keputusan sendiri walaupun dalam keadaan sakit. Begitu pula dengan hak dan kewajibannya, pasien secara umum memiliki hak sebagai berikut

Sehubungan dengan uraian di atas, kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung (kesetaraan). Pembayaran jaminan kesehatan yang maksimal merupakan bentuk perwujudan hak dasar masyarakat atas kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam praktek agar terlaksana dengan benar atau sesuai dengan informasi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu:²

1. Tenaga medis
2. Tenaga psikologi Klinis
3. Tenaga keperawatan
4. Tenaga kebidanan
5. Tenaga kefarmasian
6. Tenaga kesehatan masyarakat
7. Tenaga kesehatan lingkungan
8. Tenaga gizi
9. Tenaga keterampilan fisik
10. Tenaga keteknisian medis
11. Tenaga teknis biomedika
12. Tenaga kesehatan tradisional, dan
13. Tenaga kesehatan lain

² Pasal 11 ayat (1) undang-undang No.36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan di atas meliputi tiga belas jenis yang dikenal masyarakat luas yaitu tenaga medis. Dokter adalah profesi yang begitu terkenal dan populer di masyarakat³. Profesi ini dianggap mulia karena bisa mengobati penyakit pasien apapun⁴. Ketika dokter melakukan tugasnya, mereka bahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan pasien. Hubungan hukum ini dapat dilihat dalam banyak tindakan, yaitu:⁵

1. Tugas mendiagnosa penyakit
2. Kewajiban untuk mengobati penyakit
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien, baik diminta maupun tidak
4. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien terhadap intervensi medis yang dilakukan oleh dokter memberikan informasi yang cukup dan pasien memahaminya.

Dari segi hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap mampu mengambil keputusan, sehingga anggapan bahwa pasien tidak dapat mengambil keputusan sendiri meskipun dalam keadaan sakit adalah salah. Begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Pasien umumnya memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak atas perawatan
2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu
3. Hak untuk memilih tenaga medis dan rumah sakit yang merawat pasien
4. Hak atas informasi
5. Hak untuk menolak perawatan tanpa ijin
6. Hak atas rasa aman

³ Tenaga medis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

⁴ Pierre A. Piorry & Chairuddin P. Lubis, *Sejarah Ilmu Kedokteran*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018), hal. 10

⁵ Amy Isfandyarie, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi bagi dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 5

7. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan
8. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan
9. Hak atas *twenty-for-a day visitor-rights*
10. Hak pasien menggugat atau menuntut
11. Hak pasien mengenai bantuan hukum
12. Hak pasien untuk meminta saran dari ahli kesehatan atau ahli tentang penelitian

Selain itu, pasien memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya, sebagai berikut :

1. Kewajiban memberikan informasi
2. Kewajiban melaksanakan nasehat dokter atau tenaga kesehatan
3. Kewajiban untuk jujur ketika timbul masalah dalam hubungan dengan dokter atau petugas kesehatan
4. Kewajiban memberikan imbalan jasa
5. Kewajiban membayar ganti rugi jika perbuatannya merugikan dokter atau petugas Kesehatan

Dokter juga memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kontrak Hak-hak dokter adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima informasi yang paling lengkap dan jujur dari pasien untuk tujuan diagnostik dan terapeutik
2. Hak atas kompensasi dan pembayaran kepada pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya
3. Hak pasien atau keluarganya untuk melakukan transaksi terapeutik dengan itikad baik
4. Hak untuk membela diri terhadap klaim atau tuntutan hukum pasien terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan
5. Hak untuk mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya untuk tindakan medis.

Menurut Kode etik Kedokteran Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R. I Nomor 34 Tahun 1983, didalamnya terkandung kewajiban dokter, diantaranya:⁶

1. Kewajiban umum
2. Kewajiban terhadap penderita
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya
4. Kewajiban terhadap diri sendiri

Berpedoman pada hal tersebut, Hermien Hadiati Koeswadji merumuskan kewajiban dokter menjadi sebagai berikut:⁷

1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat. Dokter dalam hal ini tidak menjanjikan hasil tertentu karena apa yang dilakukan tersebut ada upaya
2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri tanpa diwakili kecuali apabila dia menyetujui perlunya seseorang untuk mewakili
3. Dokter wajib memberikan informasi kepada pasien mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau pederitanya

Dari sudut pandang hukum kesehatan, hubungan pasien dengan dokter sebagai pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. formulir harus ditandatangani sebelum operasi hanya formalitas. Di sisi lain, kebanyakan dokter malas memberikan informasi tentang tindakan medis apa yang harus dilakukan beserta risikonya. Bentuk ini disebut *Informed consent* dalam kedokteran dan karenanya sangat menarik untuk dikaji, karena keberadaan *Informed consent* seringkali tidak dianggap sebagai *posisi* yang strategis, padahal *Informed consent* tersebut memiliki posisi negosiasi yang penting dan, dalam kaitannya dengan kesehatan, kewajiban untuk melakukannya adalah rasio penyedia layanan dan profesional perawatan kesehatan untuk mendapatkan persetujuan pasien untuk prosedur medis yang memberikan informasi yang cukup dan pasien memahaminya, atau *informed consent* adalah ukuran sebenarnya dari hubungan pasien-dokter. Dengan kata lain, dokter tidak hanya memberikan informasi medis kepada pasien, tetapi

⁶Ibid, hlm. 35

⁷Ibid. hlm. 36

juga harus meminta persetujuan pasien untuk tindakan medis. Apa yang dilakukan dokter untuk pasien *Informed consent* adalah alat untuk menentukan nasib pasien sendiri dalam tindakan medis dimana pasien hanya dapat benar-benar menyetujui jika pasien dapat menerima dan memahami isi dari informasi yang diberikan. *Informed consent* adalah bentuk hak pasien yang diakui secara internasional. Pengakuan hak pasien pertama kali dimediasi oleh pemerintah Belanda, dimana Pemerintah Hak Pasien pertama kali menetapkan hak pasien dalam dokumen Nota Struktur Pelayanan Kesehatan tahun 1976⁸. Selanjutnya, hak-hak pasien dilakukan pembahasan tingkat Parlemen atau yang dikenal dengan lembaga “tweede kamer” telah diterima sebagai mosi yang menghendaki agar kedudukan hukum pasien diselidiki lebih lanjut, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya 5 (lima) poin yang berisi pertimbangan pelengkap mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak pasien antara tahun 1980-1982. Hal ini dilakukan oleh Dewan Pusat Kesehatan Masyarakat atas permintaan sekretaris Negara.⁹

Hak Pasien diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang sering kali tidak berbeda. Menurut *declaration of Lisbon (1981) : the right of the patient* disebutkan beberapa hak pasien, diantaranya hak memilih dokter, hak dirawat dokter yang “bebas” hak menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak mati secara bermartabat, hak atas dukungan moral atau spiritual¹⁰.

Informed consent di Indonesia secara yuridis atau peraturan perundang-undangan di atur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi:

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan

⁸Jemdri Maliangga, “*Hak Informed consent sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi manusia*”, Dalam jurnal *lex et societatis* vol 1 dan 4, Agustus 2013(Manado:fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), hal 9

⁹Ibid

¹⁰Ibid

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan
 - c. Alternatif tindakan medis dan resikonya
 - d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
6. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat(4), dan ayat(5)diatur dengan Peraturan Menteri

Persetujuan tindakan medik diberikan secara tertulis sangatlah penting baik bagi pasien maupun dokter. Apabila terjadi resiko medik maka akan timbul konflik hukum, dokter dapat mengatakan bahwa hal ini sudah di tuangkan dalam. *informed consent*, namun ternyata formulir *informed consent*, yang dibuat belum mewakili kebutuhan masyarakat. selain itu dalam penyampaian mengenai informasi yang berkaitan dengan persetujuan dengan tindakan medik, yaitu mengenai tindakan, resiko, upaya dan sebagainya tidak dijelaskan didalam formulir tersebut. Dokter maupun pasien dalam posisi lemah, karena pembuktian yang terdapat dalam *informed consent* tidak jelas¹¹

Selanjutnya tindakan medis walaupun telah diberikan persetujuan oleh pasien kepada dokter bukan tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan. Persetujuan tindakan medis termasuk *inspanningverbintenis* atau perikatan

¹¹Nur Ami Azyati, *Analisis Terhadap Subtansi Perjanjian Persetujuan Medik*, (Malang:Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hal 2

upaya¹². Perjanjian terapeutik atau persetujuan tindakan medis agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka harus di penuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³ Oleh karena itu, dokter tidak dapat berobat setelah prosedur mengenai adanya kontrak medik, karena pelayanan yang dijanjikan kepada pasien atau keluarga pasien dianggap belum terealisasi, sehingga pasien dapat menggugat dokter tersebut. membayar ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 UU.Hukum perdata menyatakan bahwa tindakan salah apa pun yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian secara tidak adil mengkompensasi kerugian tersebut. Ketentuan pasal 1365 kitab UU perdata meliputi: perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban dan kausalitas, yaitu hubungan antara kesalahan pelaku dan pelaku. kehilangan korban. Kesalahan terjadi ketika perawat atau dokter atau dokter gigi melakukan operasi yang tidak memenuhi janji, misalnya antara otoritas dokter atau dokter gigi dan pasien setuju untuk melakukan operasi usus buntu, tetapi usus buntu dioperasi. apakah ini kegiatan ilegal. Selain itu, kegiatan medis juga memiliki aspek hukum pidana, yaitu:

1. Tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien dapat digolongkan tindakan melakukan penganiayaan sebagaimana yang tercantum pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

¹²Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005), hal 11

¹³Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bambang Mandar Maju, 2011), hal 59

2. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiyaan

3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Tindakan medis dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien atau ada informed consent dapat digolongkan melakukan perbuatan kelalaian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP, berbunyi :“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

2. Pasal 360 KUHP, berbunyi:

a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

b. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah Kondisi diatas menunjukkan ada atau tidaknya persetujuan medis tetap , menimbulkan persoalan hukum. akan tetapi, jika dokter tidak melakukan persetujuan medis maka akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DI DASARKAN PADA PERSETUJUAN**, penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian tesis. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan/pertimbangan penelitian tersebut dilakukan, yakni:

1. Terkait pertanggung jawaban perdata tenaga medis atau tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian berupa batasan-batasan perbuatan perdata dalam persetujuan

tindakan medis dan pertanggung jawaban muncul sebagai akibat tenaga medis tidak memenuhi persetujuan medis yang telah disepakati termasuk masalah kerugian dari persetujuan tindakan medis

2. Terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis atau tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian dimana akan dilihat perbuatan pidana atau unsur-unsur pidana yang mengikat keberadaan tindakan medis sehingga dapat dilakukan pertanggung jawaban secara pidana

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kerugian yang diderita pasien terhadap tindakan medis berdasarkan persetujuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban paramedis atas kerugian pasien yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis
2. Untuk menganalisis pertanggungjawabanan pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Dari segi manfaat teoritis, maka penelitian ini adalah merupakan sumbang pemikiran guna menjadi bahan kajian dan dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dan mendalami upaya hukum pasien terhadap tindakan

medis yang didasarkan pada persetujuan, selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi Program Magister Hukum Universitas Pembanguna Nasional Veteran Jakarta

2. Dari segi praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber pengetahuan bagi para praktisi terutama aparat penegak hukum serta khalayak yang menggeluti profesi kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-masing.

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut M. Solit Lubis dalam bukunya *Filsafat ilmu dan Penelitian Kerangka teori* merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dialis¹⁴

Satjipto Raharjo dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum mengemukakan bahwa “dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiei bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna¹⁵

Soerjono soekanto menyatakan bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut

¹⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung:Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung. Alumni, 1986), hal. 224

kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut”¹⁶

Secara konseptual teori dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian Upaya Hukum Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang didasarkan Pada Persetujuan Medis ialah teori pertanggung jawaban perdata (*liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana serta teori keadilan.

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori-teori yang di pakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi rujukan penulisan tesis ini :

- 1) Teori pertanggung jawaban perdata (*liability*) merupakan teori pertama yang akan digunakan dalam pembahasan. Pengertian praktis istilah *liability* menunjukan pada pertanggungjawaban hukum, Yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum¹⁷. Artinya, munculnya tanggung jawab secara perdata pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia baik yang dikelompokkan kedalam perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedad*) maupun mengingkari janji yang telah dibuat (*ewanprestasi*)¹⁸. Oleh karena itu, maka secara perdata tanggung jawab yang berlaku ialah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability without based on fault*) Pertanggung jawaban dengan kesalahan (*liability without based on fault*) dapat dikelompokkan menjadi 2(dua), yaitu:¹⁹
 - a) Tanggung jawab dengan unsur kesengajaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khusus unsur kelalainan sebagaimana terdapat pada pasal 1366 KUHPerdata Tanggung jawab

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;Universitas Indonesia, 2005), hal 6

¹⁷Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 335-337

¹⁸Zaeni Ashadie&Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 66-68

¹⁹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. RajaGrafindoPersada, 2015), hal. 248-249

mutlak (*strict liability*) dikenal juga dengan tanggung jawab tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUHP. Tanggung jawab mutlak merupakan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu atau tidak unsur kesalahan, dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak ada unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatuhan²⁰

- 2) Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori kedua. Pertanggungjawaban pidana secara singkat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²¹
 - a) Mampu bertanggung jawab
 - b) Kesengajaan dan kealpaan
 - c) Tidak ada alasan pemaaf

Uraian syarat-syarat pertanggungjawaban pidana diatas, sebagai berikut :

- 1) Mampu bertanggung jawab merupakan kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*Verstanddelijke vermogens*), dari seseorang. walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaandan kemampuan jiwa seseorang”²²

²⁰Ibid

²¹Roeslam Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:AksaraBaru, 1983), hal. 79

²²E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*(Jakarta:Storia Grafika, 2002), hal. 250

- 2) Kesengajaan dan kealpaan, dimana kesengajaan terdiri atas beberapa jenis, yaitu:²³
- a. *Doulus malus*, yang dahulu di Nederland oleh Pasal 4 KUHP Nederland Tahun 1804 dan beberapa undang-undang Hukum Pidana lain pada abad XIX, dikenal , antara lain Undang-Undang Hukum Pidana beitreng Tahun 1813 yang penciptanya adalah anselm Von Feurbach, perumus asas legalitas dalam bahasa latin.
 - b. *Dolus inderectus* dan *dolus directus*, bentuk kesengajaan demikian masih dikenal oleh code penal Perancis. Kesengajaan tak langsung demikian dipandang ada pada pembuat delik, jikalau dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, menyusul akibat yang tidak dikehendakinya.
 - c. *Dolus determinatus* versus *dolus indeterminatus*, menurut hazewinkel-suringa bahwa perbedaan kedua *dolus* tersebut sudah ketinggalan zaman
 - d. *Dolus alternatives*, ialah kesengajaan yang tertuju ke A atau B pembuat delik menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain, demikian hazewinkel-suringa
 - e. *Dolus generalis*, kesengajaan menurut Jonkers terdapat bilamana pada penyerangan terhadap begitu banyak orang, misalnya penyerangan terhadap suatu pertemuan orang-orang
 - f. *Dolus premediatus* dan *dolus repentinus* jenis *dolus* tersebut, masih dipertahankan menurut system hukum Nederland dan Indonesia yang menurut hukum Germania dikenal dahulu dengan istilah Beratene mut dan Hastemut. Delik yang mempunyai unsur *dolus premeditatus* terdapat di dalam pasal 340 KUHP(pembunuhan berencana), Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana), Pasal 335 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) yang mengakibatkan pemberatan pidana, yang hanya dapat dipertahankan jikalau ditinjau dari segi subjektif.

²³A. Zianal Abidin, *Asas Hukum dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, (Jakarta:Prapartja dan Taufik, 1962), hal. 307

- g. *Dolus antecedent, dolus suseques*, Kesengajaan demikian sesungguhnya direncanakan sebelum pembuat delik melakukan tindakan, tetapi ternyata kemudian bukan kesengajaan itulah kemudian yang menyebabkan pembuatan delik melakukan perbuatan seperti yang direncanakan dahulu sedangkan kealpaan atau kelalaian berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan, Baik kesengajaan(*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan dan kesalahan menurut hukum pidana dapat dipertanggung jawabkan. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.²⁴ Tidak ada alasan pemaaf adalah tiada terdapat “alasan Pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan(*schuld*)²⁵
- 3) Teori keadilan merupakan teori ketiga yang digunakan dalam menganalisis pada pembahasan. Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum (kepastian dan kemanfatan). H. L, A Hart menyatakan bahwa keadilan adalah niali kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah cicero, keadilan adalah habitus animi, yakni keadilan merupakan atribut pribadi (*personal attribute*) merujuk uraian diatas makan keadilan sebagai tujuan yang kontinu dan konstan untuk memberikan kepada setiap haknya, *”justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own”* Konsepsi Kerangka konsepsi dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsi saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi oprasional diluar

²⁴EY. Kanter, dan SR. Sianturi, hal. 170

²⁵Ibid

peraturan perundang-undangan. Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. ²⁶Kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Dokter ialah dimana didalam undang-undang pengertian termasuk pada dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁷
- b. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi
- c. Tindakan medis adalah tindakan professional dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan
- d. Persetujuan medis atau persetujuan tindakan dokter adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medic kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut
- e. Upaya hukum atau rechtsmiddel adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal melawan putusan hakim
- f. Tanggungjawab perdata adalah timbulnya gak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkan nya tanggung jawab perdata muncul diakibatkan karena kerugian yang disebabkan peristiwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

²⁶Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 24

²⁷Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

- g. Pertanggung jawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab
- h. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga²⁸

²⁸Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas Hukum Perdata*, (Bandung. PT. Alumni, 2013), hal222

LITERATUR REVIEW

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yang sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya:

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Puskesmas Bunta Kabupaten Banggai tahun 2017	Astute henrita toban	Memahami solusi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dan factor-faktor yang mempengaruhinya	Dokter yang bertugas di ambulans dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tindakan medis
2	Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (tertentu) di Rumah Sakit tahun 2000	subali	Implikasi yuridis dari pertindak yang tidak sempurna tenaga kesehatan akan menghadapi tuntutan/gugatan secara hukum	Bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas kerugian pasien terhadap tindakan medis yang di dasarkan pada persetujuan yang bertugas di ambulans